



P U T U S A N

Nomor 1864 K/Pid. Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **DENNY NURDIANSYAH alias
DENNY bin ARMAYADI ;**
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun/23 November 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan AR. Saleh, Gang Panorama
Nomor 9, RT. 005, RW. 006
Kelurahan Bangka Belitung Laut,
Kecamatan Pontianak Utara, Kota
Pontianak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

2. Nama : **RUSTON NAWAWI alias UJANG
bin SAHILAN ;**

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur / tanggal lahir : 35 tahun/20 Oktober 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gang Pagar
Alam Nomor 32, RT. 001, RW.
018, Kelurahan Benua Melayu
Darat, Kecamatan Pontianak
Selatan, Kota Pontianak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli
2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3096/2017/S.851.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3097/2017/S.851. Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2017 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5434/2017/S.851.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2017;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5435/2017/S.851. Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama- sama dengan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching, Malaysia dan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wenpie". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "bisa". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dan bertanya "bang, kau ade ditelepon bang Mad ndak? dan dijawab "ada" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN "sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB" selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan di tengah perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan bertanya "Nong kau di mane, aku mau ngomong" selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam, Kota Pontianak selanjutnya saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengajak Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?" namun dijawab saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai bahwa tidak bisa namun saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dari saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan juga Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel Riverset Kuching sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Resepsion Hotel selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan "kau di mane Nong, udah sampai ke?" dan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "Datuk mane?" lalu dijawab "abang langsung telepon ke HP nye jak bang" selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin, selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN bersama dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Toyota Avanza warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak, Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang- barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu ;
2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor; 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6452,74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- III. Cara :
 - Reaksi warna;
 - Kromatografi lapis tipis;
 - Spektrofotometri;
- IV. Pustaka Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006;

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki,

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan/atau membawa psikotropika" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching, Malaysia dan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wenpie". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "bisa". Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dan bertanya "bang, kau ade ditelepon bang Mad ndak? dan dijawab "ada" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN "sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB" selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan di tengah perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan bertanya " Nong kau di mane, aku mau ngomong" selanjutnya Terdakwa I. DENNY

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam, Kota Pontianak selanjutnya saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengajak Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "benar ke kau bisa masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?" namun dijawab saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai bahwa tidak bisa namun saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dari saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan juga Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel Riverset Kuching sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Resepsion Hotel selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan "kau di mane Nong, udah sampai ke?" dan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "Datuk mane?" lalu dijawab "abang langsung telepon ke HP nye jak bang" selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin, selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN bersama dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu.
 2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;
- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura - pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10, 887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Fam., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching Malaysia dan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wenpie". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



kemudian menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "bisa". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dan bertanya "bang, kau ade ditelepon bang Mad ndak? dan dijawab "ada" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN "sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB" selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan di tengah perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan bertanya "Nong kau di mane, aku mau ngomong" selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam, Kota Pontianak selanjutnya saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengajak Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?" namun dijawab saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai bahwa tidak bisa namun saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dari saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan juga Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY



dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel Riverset Kuching sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Resepsion Hotel selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan "kau di mane Nong, udah sampai ke?" dan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "Datuk mane?" lalu dijawab "abang langsung telepon ke HP nye jak bang" selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak, Malaysia dan kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin, selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN bersama dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil



Toyota Avanza warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu ;
 2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;
- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452, 74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10, 887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6452,74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- III. Cara :
 - Reaksi warna;
 - Kromatografi lapis tipis;
 - Spektrofotometri;
- IV. Pustaka Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006;

Kesimpulan:

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama- sama dengan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat secara tanpa hak, memiliki, menyimpan

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau membawa psikotropika" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching Malaysia dan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wenpie". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "bisa". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dan bertanya "bang, kau ade ditelepon bang Mad ndak? dan dijawab "ada" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN "sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB" selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan di tengah perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan bertanya "Nong kau di mane, aku mau ngomong" selanjutnya Terdakwa I. DENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya saksi Minggu INDRIAN-SYAH alias Anoi bin Idris Dulsulai mengajak Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "benar ke kau bisa masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?" namun dijawab saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai bahwa tidak bisa namun saksi Minggu INDRIAN-SYAH alias Anoi bin Idris Dulsulai mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dari saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan juga Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel Riverset Kuching sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Resepsion Hotel selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan "kau di mane Nong, udah sampai ke?" dan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "Datuk mane?" lalu dijawab "abang langsung telepon ke HP nye jak bang" selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin, selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN bersama dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu.
 2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5.
- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk Kecamatan Sajingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor; 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Fam., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 71 Undang-Undang R.I Nomor Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Atau

Ketiga

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching Malaysia dan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wenpie". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



kemudian menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak, Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "bisa". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dan bertanya "bang, kau ade ditelepon bang Mad ndak? dan dijawab "ada" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN "sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB" selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan di tengah perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu INDRIAN-SYAH alias Anoi bin Idris Dulsulai dan bertanya "Nong kau di mane, aku mau ngomong" selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIAN-SYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengajak Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "benar ke kau bise masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?" namun dijawab saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai bahwa tidak bisa namun saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dari saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan juga Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel Riverset Kuching sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Resepsion Hotel selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan "kau di mane Nong, udah sampai ke?" dan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "Datuk mane?" lalu dijawab "abang langsung telepon ke HP nye jak bang" selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak, Malaysia dan kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin, selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN bersama dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang-barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu.
2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5.

- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10, 887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt. selaku Manajer Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak tanggal 30 Juni 2016 terhadap 6 (enam) kantong plastik dengan klip transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 6452, 74 gram, dengan nomor kode contoh 16.098.99.20.05.0430.K diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Identifikasi : Metamfetamin positif (+)
- III. Cara :
 - Reaksi warna;
 - Kromatografi lapis tipis;
 - Spektrofotometri;
- IV. Pustaka Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006;

Kesimpulan:

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undan RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY baik sendiri ataupun bersama- sama dengan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekira pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2016 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merdeka tepatnya di depan Kantor Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, secara tanpa hak, memiliki,

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



menyimpan dan/atau membawa psikotropika" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk berangkat ke Kuching, Malaysia dan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "Kau berangkat malam ini, nanti hutang kau yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) aku anggap lunas apabila kau mau berangkat" lalu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "berangkat pakai ape?" dan dijawab "pakai mobil milik Wenpie". Selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY sekitar pukul 19.00 WIB bertemu dengan Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) di Jalan Imam Bonjol dan kemudian Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan kunci mobil dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY untuk masuk ke Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "apakah ada kenalan yang bisa memasukkan mobil dari Biawak Malaysia sampai ke Pontianak?" kemudian saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "bisa". Selanjutnya Terdakwa I DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dan bertanya "bang, kau ade ditelepon bang Mad ndak? dan dijawab "ada" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "jadi abang mau dijemput jam berapa? dan dijawab Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN sekitar jam 21.00 WIB atau 22.00 WIB" selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menjemput Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dengan menggunakan mobil Nissan X Trail warna Silver KB 1464 AI dan di tengah perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan bertanya "Nong kau di mane, aku mau ngomong" selanjutnya Terdakwa I. DENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN janji untuk bertemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai di parkir Keraton yang berada di Kampung Dalam Kota Pontianak selanjutnya saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengajak Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN ke sebuah rumah dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan shabu kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY kembali menanyakan kepada saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai "benar ke kau bisa masukkan mobil dari Biawak, Malaysia menuju ke Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?" namun dijawab saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai bahwa tidak bisa namun saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai mengatakan bahwa nanti ada temannya yaitu saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta nomor handphone saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dari saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan juga Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meminta saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai untuk menjemput di Aruk Sajingan. Selanjutnya sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN berangkat menuju Entikong dan sekitar pukul 11.00 WIB masuk melalui PPLB Entikong menuju Kuching dan sampai di Hotel Riverset Kuching sekitar pukul 14.00 WIB (15.00 waktu Malaysia) kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapatkan arahan dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) untuk menyimpan kunci di Resepsion Hotel selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN beristirahat di kamar hotel kemudian sekitar pukul 18.00 (waktu Malaysia) Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY mendapat telepon dari Saudara Akhmad Mulyadi alias Mad (Daftar Pencarian Orang) bahwa barang sudah siap dibawa setelah itu Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN sempat memeriksa mobil namun tidak ada yang mencurigakan selanjutnya sekitar pukul 04.00 (waktu Malaysia) berangkat menuju ke PPLB Aruk dan sampai sekitar pukul 07.00 WIB dan dalam perjalanan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menghubungi saksi Minggu Indriansyah alias

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Anoi bin Idris Dulsulai dan menanyakan "kau di mane Nong, udah sampai ke?" dan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai menjawab "belum bang masih dalam perjalanan menuju ke Aruk Sajingan, bentar lagi sampai" kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bertanya "Datuk mane?" lalu dijawab "abang langsung telepon ke HP nye jak bang" selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY langsung menghubungi saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan janji bertemu di Border Aruk dan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY meninggalkan mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dan kemudian Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin, selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN naik ojek menuju Aruk Sajingan dan langsung ketemu dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin di sebuah warung untuk minum kopi bersama selanjutnya Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN bersama dengan saksi Minggu Indriansyah alias Anoi bin Idris Dulsulai dan saksi Darto alias Darto bin Darmin pergi meninggalkan warung dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver KB 1132 PB namun di tengah perjalanan saat saksi Darto alias Darto bin Darmin mengendarai mobil diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Sajingan. Sedangkan mobil Nissan X trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon alias Monyet bin Siwan bersama dengan saksi Thomas Gultom menuju ke Kantor Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas Gultom bersama dengan saksi Albertus Riko, saksi Suprayitno melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan X trail warna silver KB 1464 AI dan ditemukan tersimpan di dalam Box Sound System yang terletak di bagian bagasi belakang barang- barang berupa :

1. 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu.
 2. 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5.
- Bahwa pengungkapan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN di wilayah Sajingan Besar berawal saksi Thomas Gultom pada hari Minggu tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 bahwa ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak (Malaysia) menuju ke arah Dusun Aruk, Kecamatan Sajingan Besar (Indonesia) dengan imbalan/ bayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor; 800/121/MET-TU/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak Drs. Eddyanto, M.M. Pembina Tk.I NIP. 19590514 198011 1 003 menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan total berat 6452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram (bersama tara) dan melakukan penimbangan terhadap 3973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 218 G/VII/2016/Balai Lab Narkoba yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si., M.Fam., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN tanggal 27 Juli 2016 telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Tablet warna orange logo "Erimin 5"	- Uji Sulfat Formaldehide - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GCMS)	- Positif - Positif, Nimetazepam

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna orange logo "Erimin 5" tersebut diatas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN dalam melakukan perbuatannya tidak ada izin sebelumnya dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 *jo* Pasal 71 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 09 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman secara permufakatan jahat” dan tanpa hak membawa Psikotropika secara bersekongkol atau bermufakat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 *jo* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Dakwaan Pertama Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN berupa pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat 6452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram ;
 - 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI ;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver KB 1132 PB ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dengan nomor IMEI : 357325/07/010870/9, IMEI : 357326/07/010870/7 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Gomax warna hitam silver Series : K36 model : E230 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor atas nama DENNY NURDIANSYAH ;
Dikembalikan kepada Terdakwa DENY ;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama RUSTON NAWAWI ;
Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTON NAWAWI ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan permufakatan jahat tanpa hak membawa psikotropika" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing seumur hidup ;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat 6452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram ;
 - 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI ;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver KB 1132 PB ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dengan nomor IMEI : 357325/07/010870/9, IMEI : 357326/07/010870/7 ;
- 1 (satu) unit handphone merek Gomax warna hitam silver Series : K36 model : E230 ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Paspor atas nama DENNY NURDIANSYAH ;
Dikembalikan kepada Terdakwa DENY NURDIANSYAH alias DENNY ;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama RUSTON NAWAWI ;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN ;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 36/PID. SUS/2017/PT KALBAR. tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN.SBS. tanggal 23 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai jenis pidana penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Mati, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Permufakatan jahat tanpa hak membawa Psikotropika" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. DENNY NURDIANSYAH alias DENNY dan Terdakwa II. RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN oleh karena itu dengan pidana mati ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahananan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu seberat 6452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram ;
 - 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI ;
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver KB 1132 PB ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dengan nomor IMEI : 357325/07/010870/9, IMEI : 357326/07/010870/7 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Gomax warna hitam silver Series : K36 model : E230 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama DENNY NURDIANSYAH ;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa DENNY NURDIANSYAH alias DENNY ;

- 1 (satu) buah Paspor atas nama RUSTON NAWAWI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN ;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.Sbs jo Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs jo Nomor 36/PID.SUS/2017/PT.KALBAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.Sbs jo Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs jo Nomor 36/PID.SUS/2017/PT.KALBAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Juni 2017 dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 Juni 2017, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2017, akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 Juli 2017 Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN Sbs jo Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN.Sbs Jo Nomor 36/Pid.SUS/2017/PT PTK oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juni 2017

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 14 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I /para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 7 Juni 2017, Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan putusan banding Pengadilan Negeri Kalimantan Barat dan pada tanggal 29 Mei 2017 oleh karena itu kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang ;

2. Bahwa *Judex Facti* salah atau keliru menerapkan hukum atas Pasal 56 KUHAP, dengan alasan :

Bahwa dalam Pasal 56 KUHAP termasuk penjelasannya tidak ada rumusan “Kecuali” jika Tersangka dan Terdakwa menyatakan baik secara lisan maupun tulisan tidak didampingi penasihat hukum, melainkan “wajib” didampingi Penasihat Hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi ketika diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai Tersangka sama sekali tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Bahwa Pemohon Kasasi didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat persidangan sebagai Terdakwa ;

Bahwa merupakan hak Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu dan diancam diatas 5 (lima) tahun penjara untuk mendapatkan bantuan hukum yang didampingi penasihat hukum (Advokat) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 728/Pid.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1606/PID.B/2011 tertanggal 03 Oktober 2011.

Demikian sebaliknya, merupakan kewajiban penyidik, untuk menunjuk Penasihat hukum (Advokat) mendampingi Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih tidak didampingi Penasihat hukum (Advokat), maka konsekuensinya hasil penyidikan dinyatakan batal demi hukum ;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 menyatakan pada pokoknya, “apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Demikian juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi Penasihat Hukum”.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1606/PID.B/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 menyatakan “namun satu hal yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan, Penuntut Umum harus berlandaskan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, dan Dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan landasan pemeriksaan di persidangan.

Bahwa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”. Karena ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP mengandung maksud bahwa dasar penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyidikan dari penyidik ;

Bahwa hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 728/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. tertanggal 11 Mei 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1606/PID.B/2011 tertanggal 03 Oktober 2011 yang menyatakan “karena dasar pembuatan atau penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyidikan dari penyidik, maka keabsahan hasil penyelidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan” ;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan :

a. Keterangan Terdakwa I. bahwa Sdr. Akhmad Mulyadi minta tolong kepada Terdakwa I. untuk mengambil barang di Kuching bersama Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan roda empat, dan Sdr. Akhmad Mulyadi akan memberikan kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II uang sebesar

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah apabila berhasil membawa barang tersebut (halaman 53-54) ;

- b. Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa I.I sempat memeriksa kendaraan tersebut namun para Terdakwa tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan” (halaman 54) ;
- c. Keterangan Terdakwa I. curiga bahwa saudara Akhmad Mulyadi ada menaruh Narkotika di dalam mobil (halaman 54) ;
- d. Keterangan Zunaidi alias Datuk bin Sabirin (alm) dikaitkan dengan keterangan saksi Minggu Indriansyah serta keterangan para Terdakwa mengenai barang bukti mobil Nissan X Trail KB 1464 AI yang diseberangkan dari Border perbatasan Biawak, Malaysia ke Aruk Sajingan, Indonesia ;
- e. Penyidikan Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berwenang melakukan uji laboratorium mengenai sidik jari yang terdapat pada kedua bungkus Narkotika untuk membuktikan : jika sidik jari yang terdapat pada kedua bungkus tersebut adalah atas nama kedua Terdakwa, maka benar kedua Terdakwa yang memasukkan kedua bungkus Narkotika ke dalam mobil, dengan demikian kedua Terdakwa terlibat atas tindak pidana Narkotika dan keterangan kedua Terdakwa di persidangan adalah palsu, tetapi jika sidik jari pada kedua bungkus itu atas nama orang lain, terbukti kedua Tersangka yang tidak memasukkan kedua bungkus Narkotika ke dalam mobil, dengan demikian kedua Terdakwa tidak terlibat atas tindak pidana Narkotika yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum serta keterangan kedua Terdakwa di persidangan adalah benar ;

Bahwa dengan demikian, sebagaimana dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menyebut nama Akhmad Mulyadi, dan saudara Akhmad Mulyadi haruslah diajukan di persidangan baik sebagai saksi maupun Terdakwa (yang dicurigai para Terdakwa pemilik barang dan memasukkan barang tersebut ke dalam mobil), dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya ;

Bahwa olah karena itu saudara Akhmad Mulyadi tidak diajukan sebagai saksi inti, konsekuensinya para Terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutuskan perkara para Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat dan benar, bahwa perbuatan para Terdakwa bersama Mulyadi membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram atau \pm 6.452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram dan 39.730 (tiga ribu sembilan ribu ratus tujuh tiga puluh) butir pil sejenis Happy Five merek Eremin dari Kuching, Malaysia dengan tujuan Pontianak telah memenuhi unsur delik Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 62 *jo* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang terlalu berat mengingat para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tidak bisa lepas dari peran setiap Terdakwa, dalam perkara *a quo* para Terdakwa hanyalah selaku suruhan dari Mulyadi untuk menyeberangkan Narkotika Golongan I dan Psikotropika dari Malaysia dengan tujuan Indonesia dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hutang Terdakwa I kepada Mulyadi akan dianggap lunas karena alasan tersebut maka para Terdakwa bersedia melakukan hal tersebut, berarti ada alasan yang dapat meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 36/PID. SUS/2017/PT KALBAR. tanggal 17 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 62 *jo* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa I. **DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bin ARMAYADI** dan Terdakwa II. **RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN**, tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 36/PID. SUS/2017/PT KALBAR. tanggal 17 Mei 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DENNY NURDIANSYAH alias DENNY bin ARMAYADI** dan Terdakwa II. **RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan permufakatan jahat tanpa hak membawa Psikotropika" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket besar Narkotika jenis shabu seberat 6452,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh empat) gram;
 - 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merek Erimin 5;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Nissan X Trail warna silver KB 1464 AI;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver KB 1132 PB;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver dengan nomor IMEI : 357325/07/010870/9, IMEI : 357326/07/010870/7;
- 1 (satu) unit handphone merek Gomax warna hitam silver Series: K36 model : E230;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Paspor atas nama DENNY NURDIANSYAH;
- Dikembalikan kepada Terdakwa DENNY NURDIANSYAH alias DENNY;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama RUSTON NAWAWI;

Dikembalikan kepada Terdakwa RUSTON NAWAWI alias UJANG bin SAHILAN;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 November 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
Suharto, S.H., M.Hum.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1864K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip 19600613 198503 1 002